

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

PERATURAN DESA NGLUYU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngluyu Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU
 dan
 KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.535.997.900,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 4.037.570,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.540.035.470,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp.1.535.997.900,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 4.037.570,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.540.035.470,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.1.535.997.900,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 4.037.570,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.540.035.470,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 8.160,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 8.160,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 75.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 75.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 74.991.840,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngluyu.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 12 Nopember 2021

KEPALA DESA NGLUYU,

ttd

PARIYONO

Diundangkan di Ngluyu
pada tanggal 15 Nopember 2021


SEKRETARIS DESA NGLUYU

ttd

AAN YOGA KUSUMA

LEMBARAN DESA NGLUYU TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA NGLUYU



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGLUYU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.424.000,00	105.424.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.473.900,00	1.432.511.470,00	4.037.570,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.535.997.900,00	1.540.035.470,00	4.037.570,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	366.133.800,00	363.823.800,00	(2.310.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.774.610,00	625.682.395,00	4.907.785,00	
5.3.	Belanja Modal	367.203.050,00	370.692.835,00	3.489.785,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.894.600,00	107.844.600,00	(2.050.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.464.006.060,00	1.468.043.630,00	4.037.570,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	71.991.840,00	71.991.840,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.160,00	8.160,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.160,00	8.160,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(71.991.840,00)	(71.991.840,00)	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA NGLUYU
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Ngluyu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngluyu Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

perhatikan : Berita Acara Nomor 141/04/411.511.02/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Ngluyu Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLUYU. TAHUN ANGGARAN 2021.

ESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2021.

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 11 Nopember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

BERITA ACARA
NOMOR : 141/ 05 / 411.511.02 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO : Kepala Desa Ngluyu ,dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ngluyu, tanggal 11 Nopember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

Jl. Brawijaya No. 16 Ngluyu Kode Pos 64452

Ngluyu, 9 November 2021


Nomor : 005/38/411.511.02/2021
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**


Kepada
Yth. BPD Desa Ngluyu
di
N G L U Y U

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021, yang akan di laksanakan pada :

H a r i : **RABU**
Tanggal : 10 November 2021
Jam : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Desa Ngluyu
Catatan : Memakai masker




Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ngluyu, 9 November 2021
Kepala Desa Ngluyu

PARIYONO, S.Sos



DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 10 November 2021
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Ngluyu
Acara : Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021
UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	PARIYONO	L	Kepala Desa	
2	AAN YOGA KUSUMA	L	Sekretaris Desa	
3	WAJIONO	L	Kasun I	
4	SANDY CAHYONO P.	L	Kasun II	
5	WARIS	L	Kasi Pemerintahan	
6	DARMANTO	L	Kasi Pelayanan	
7	SURATMAN	L	Kasi Kesejahteraan	
8	LASIYO	L	Kaur Keuangan	
9	SUMARSONO	L	Kaur Perencanaan	
10	ARY BUDIONO	L	Kaur Tu dan Umum	






KEPALA DESA NGLUYU

PARIYONO



DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 10 November 2021
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Ngluyu
Acara : Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021
UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	GUNTOMO	L	Ketua	
2	MARJUNI	L	Wakil Ketua	
3	MITA WAHYUNI	P	Sekretaris	
4	MUJIANTO	L	Anggota	
5	VEVEN DWI.A.A	L	Anggota	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

NOTULEN

- Sidang / Rapat : Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Hari dan tanggal : RABU, 10 Nopember 2021
- Waktu Panggilan : 18:30 WIB
- Waktu Sidang/rapat : 19.00 WIB s/d selesai
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa.
4. Penutup / Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Pimpinan Sidang / Rapat
- Ketua : PARIYONO, S.Sos
- Sekretaris : AAN YOGA KUSUMA
- Notulen : WARIS
- Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa Ngluyu
2. Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu
- Kegiatan Sidang/Rapat: a. Mencermati ulang dan melaksanakan kembali pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
b. Menyetakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Bulanan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Pembahasan : a. Membahas pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD)
b. Membahas Pergeseran anggaran Untuk Kegiatan yang bersumber dari ADD Dan DD
c. Membahas Penambahan pagu BHPRD dan Peruntukannya.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
KEPALA DESA

PARIYONO




FOTO DOKUMENTASI PEMBAHASAN

